

**PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN
2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**





BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 bulan agustus tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE KEPULAUAN
Dan
BUPATI KONAWE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
18. Bupati Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. semula

Rp 532.949.705.000,00

2. bertambah/(berkurang)	Rp 15.231.673.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 548.181.378.000,00
b. Belanja Daerah	
1. semula	Rp 533.949.705.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 127.313.492.970,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 661.263.197.970,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp (113.081.819.970,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp 1.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 114.581.819.970,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 115.581.819.970,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp 0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp 2.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 113.081.819.970,00


Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. semula

Rp 13.772.361.000,00



2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.816.639.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		<hr/>
setelah perubahan	Rp	15.589.000.000,00
b. Pendapatan Transfer		
1. semula	Rp	518.627.344.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	13.965.034.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer		<hr/>
setelah perubahan	Rp	532.592.378.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp	550.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(550.000.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		<hr/>
setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:		
a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp	1.360.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.075.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah		<hr/>
setelah perubahan	Rp	2.435.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1. semula	Rp	1.310.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	260.000.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	1.570.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1. semula	Rp	3.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	(400.000.000,00)
Jumlah hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	2.600.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
1. semula	Rp	8.102.361.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	881.639.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	8.984.000.000,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. semula	Rp	507.031.926.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	13.965.034.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp	520.996.960.000,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. semula	Rp	11.595.418.000,00
2. bertambah/berkurang	Rp	0,00

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp 11.595.418.000,00
(4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
1. semula	Rp 550.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp (550.000.000,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:	
a. Belanja Operasi sejumlah	
1. semula	Rp 300.211.215.055,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 66.443.483.465,00
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp 366.654.698.520,00
b. Belanja Modal sejumlah	
1. semula	Rp 134.161.235.045,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp 55.860.857.505,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 190.022.092.550,00

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah		
1. semula	Rp	2.700.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
setelah perubahan	Rp	2.700.000.000,00
d. Belanja Transfer sejumlah		
1. semula	Rp	96.877.254.900,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	5.009.152.000,00
Jumlah Belanja Transfer		
setelah perubahan	Rp	101.886.406.900,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. semula	Rp	136.646.785.477,00
2. betambah/(berkurang)	Rp	4.570.558.196,00
Jumlah Belanja Pegawai		
setelah perubahan	Rp	141.217.343.673,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. semula	Rp	155.934.832.578,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	50.441.675.269,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
Setelah perubahan	Rp	206.376.507.847,00

c. Belanja Hibah		
1. semula	Rp	5.890.775.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	10.776.250.000,00
Jumlah Belanja Hibah		
setelah perubahan	Rp	16.667.025.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1. semula	Rp	1.738.822.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	655.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial		
setelah perubahan	Rp	2.393.822.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah		
1. semula	Rp	898.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	6.878.400.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		
setelah perubahan	Rp	7.776.400.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. semula	Rp	28.523.911.960,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	6.918.355.441,00
Jumlah Modal Peralatan dan Mesin		
setelah perubahan	Rp	35.442.267.401,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. semula	Rp	46.955.165.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	15.592.477.883,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
setelah perubahan	Rp	62.547.642.883,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1. semula	Rp	54.775.702.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	22.149.868.381,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
setelah perubahan	Rp	76.925.570.381,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. semula	Rp	1.938.456.085,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	2.478.771.800,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
setelah perubahan	Rp	4.417.227.885,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. semula	Rp	1.070.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.842.984.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya		
setelah perubahan	Rp	2.912.984.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Tidak Terduga

1. semula	Rp	2.700.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		<hr/>
setelah perubahan	Rp	2.700.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bantuan Keuangan

1. semula	Rp	96.877.254.900,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	5.009.152.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		<hr/>
setelah perubahan	Rp	101.886.406.900,00

Pasal 5

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah

1. semula	Rp	1.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	114.581.819.970,00
Jumlah Penerimaan pembiayaan		<hr/>
setelah perubahan	Rp	115.581.819.970,00

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	2.500.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah perubahan

Rp 2.500.000.000,00

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran IX Daftar Perkiraan Modal (Investasi) daerah;
- i. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran XI Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
- k. Lampiran XII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali;
- l. Lampiran XIII Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 1 November 2023



Diundangkan di Langara
pada tanggal 1 November 2023



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 6
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 100.4.2.4/38/
REG/BH/X/2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP 19691004 200112 1 003